



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Nias Selatan, Bupati Nias  
dan Bupati Samosir**

**Jakarta, 27 Januari 2021**– Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Gorontalo Tahun 2020 dan Bupati Bone Dolango pada Rabu (27/1) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Perkara PHP Bupati Nias Selatan, yaitu nomor perkara 59/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pokok permohonan pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan 2020 pada tanggal 16 Desember 2020. Paslon Nomor Urut 2 merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut Pemohon, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tersebut disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1.

Sementara itu, perkara PHP Bupati Nias Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Christian Zebua dan Anofuli Lase (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pokok permohonan pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 167/PL.02.6-BA/1204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias 2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Menurut Paslon Nomor Urut 2 selisih suara tersebut disebabkan adanya peristiwa yang berkaitan dengan terselenggaranya pemilukada di Kabupaten Nias pada tanggal 9 Desember 2020. Paslon Nomor Urut 2 telah melaporkan kepada Bawaslu Nias bahwa terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (Ya'atulo Gulo dan Arota Lase).

Sedangkan, perkara PHP Bupati Samosir Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pokok permohonan pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 202/PL.01.8-kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 pada tanggal 16 Desember 2020. Menurut Paslon Nomor Urut 3 selisih suara yang signifikan dengan Paslon Nomor Urut 2 tersebut dikarenakan begitu Terstruktur, Sistematis dan Massifnya kecurangan dan pelanggaran yaitu politik uang yang sengaja di biarkan atau bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (LTS)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)